



P U T U S A N
Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Acendra Bin Isrofil (Alm);**
Tempat Lahir : Prabumulih;
Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 20 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jln Sangkuriang Rt.04 Rw. 09 Kel. Muara Dua Kec.
Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2018 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
 3. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
 5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September sampai dengan Tanggal 26 November 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ACENDRA BIN ISROFIL (Alm)** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **ACENDRA BIN ISROFIL (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACENDRA BIN ISROFIL (Alm)** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN Tahun 2010 No. Rangka MH35D9002AJ679575, No. Mesin 5D9-680823.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk YAMAHA No. B 34510,
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0560833 tanggal 21 Agustus 2015 Sepeda Motor YAMAHA VEGA ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN Tahun 2010 No. Rangka MH35D9002AJ679575, No. Mesin 5D9-680823 An. ALBIDIN SAGAM,
 - 1 (satu) buah flasdisk merk SANDISK warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV tertanggal 20 Juni 2018

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD DOVIE SETIABUDI BIN DONIE HARTONO.

- 1 (satu) lembar baju kaos tangan panjang warna merah garis hitam,
- 1 (satu) unit lembar celana jeans warna biru pudar merk WRANGLER.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa **ACENDRA BIN ISROFIL (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ACENDRA BIN ISROFIL (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.57 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat halaman parkir warnet SANNI di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tugu Kecil Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa datang ke warnet Sanni untuk bermain internet, saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN di halaman parkir warnet Sunni yang dalam keadaan tidak dikunci stang yang menimbulkan niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN. Kemudian terdakwa duduk mengobrol bersama teman-teman terdakwa diparkiran warnet Sanni, lalu sekira pukul 01.15 terdakwa menemani saksi Hidayat membeli aibon didekat SMA Budi Utomo Kelurahan Mangga Besar dan kembali lagi ke warnet Sanni dan kearah samping Warnet Sanni ntuk menghisap aibon. Selanjutnya sekira pukul 01.55 terdakwa kembali ke halaman parkir warnet Sanni dan tidak ada lagi teman-terman tedakwa yang berada disana, saat itu terdakwa langsung mendorong mundur 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN lalu terdakwa dorong ke Jalan Angkatan 45 sambil berlari dan terdakwa bawa ke rumah kosong tak tauh dari rumah terdakwa, dan saat didekat rumah kosong tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Uli yang rumahnya berada didekat rumah kosong tersebut dan berkata kepada terdakwa "*ngapo kau dorong motor itu*" yang dijawab terdakwa "*kuncinyo ilang kak*" yang dijawab kembali oleh sdr. Uli "*motor siapa itu*" yang dijawab oleh terdakwa "*motor aku kak*" yang ditanya lagi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Uli “ngapo idak kau bawak balek motor itu” yang dijawab terdakwa “takut keno marah mak kak kareno kuncinyo ilang” yang dijawab kembali oleh SDR. Uli “yo sudah taruk sini (rumah kosong) jangan dirumah kakak kagek keno marah uwak motor itu kagek kakak bukak kuncinyo” lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN di rumah kosong tersebut kemudian sdr. Uli membuka kunci kontak dan sayap dekat kunci kontak tersebut untuk menghidupkan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN sambil berkata “ai dak keliatan besok pagi bae kau ambek motornyo” yang dijawab oleh terdakwa “iyo kak” dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa sekira pukul 08.00 wib saksi Sanusi bersama saksi Aprizal mendatangi rumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “kan ado yang ilang motor di warnet nah terkam CCTV mirip samo kau Can” dikarenakan takut ketahuan terdakwa menjawab “kalu bukan aku kak” lalu dijawab oleh saksi Sanusi “kau melok ke warnet dulu kito liat CCTV nyo” lalu terdakwa bersama saksi Sanusi pergi ke warnet Sanni dan melihat rekaman CCTV “kau ngaku lah bae ini kau yang terekam CCTV ni “ yang dijawab oleh terdakwa “iyo nian kak aku yang maling motor itu” lalu dijawab oleh saksi Sanusi “yo sudah Can dimano motor itu sekarang “ yang dijawab oleh terdakwa “ado kak kutarok di rumah kosong” kemudian terdakwa, saksi Sanusi, saksi Aprizal dan saksi Andriyan Hidayat pergi ke rumah kosong namun Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tidak ada lalu terdakwa bertanya kepada ibu sdr. Uli “wak mano kak Uli” yang dijawab ibu sdr. Uli “katek begawe bawak motor kau dio, ado apo ini rame-rame” lalu dijawab oleh saksi Sanusi “idak ini Can ni maleng motor di warnet terekam kamera “ yang dijawab ibu sdr. Uli “ lah Can uji kau itu motor kau nian kau nak melibatke anak aku, dak tahu kalu motor boleh maling” yang dijawab oleh terdakwa “iyo wak aku minta maaf” lalu ayah sdr. Uli menemui sdr. Uli yang saat itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan sekitar 10 menit kemudian ayah sdr. Uli datang dengan membawa Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN sambil berkata “nah ini nah motor nyo kau jangan melibatke anak aku, uji kau motor kau nian Can” setelah itu Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN dibawa ke warnet Sanni.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Achmad Dovie Setiabudi selaku pemiliknya.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ACENDRA BIN ISROFIL (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ACENDRA BIN ISROFIL (Alm)** pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.57 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat halaman parkir warnet SANNI di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tugu Kecil Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa datang ke warnet Sanni untuk bermain internet, saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN di halaman parkir warnet Sunni yang dalam keadaan tidak dikunci stang yang menimbulkan niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN. Kemudian terdakwa duduk mengobrol bersama teman-teman terdakwa diparkiran warnet Sanni, lalu sekira pukul 01.15 terdakwa menemani saksi Hidayat membeli aibon didekat SMA Budi Utomo Kelurahan Mangga Besar dan kembali lagi ke warnet Sanni dan kearah samping Warnet Sanni ntuk menghisap aibon. Selanjutnya sekira pukul 01.55 terdakwa kembali ke halaman parkir warnet Sanni dan tidak ada lagi teman-teman tedakwa yang berada disana, saat itu terdakwa langsung mendorong mundur 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN lalu terdakwa dorong ke Jalan Angkatan 45 sambil berlari dan terdakwa bawa ke rumah kosong tak tauh dari rumah terdakwa, dan saat didekat rumah kosong tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Uli yang rumahnya berada didekat rumah kosong tersebut dan berkata kepada terdakwa "*ngapo kau dorong motor itu*" yang dijawab terdakwa "*kuncinyo ilang kak*" yang dijawab kembali oleh sdr. Uli "*motor siapa itu*" yang dijawab oleh terdakwa "*motor aku kak*" yang ditanya lagi oleh sdr. Uli "*ngapo idak kau bawa balek motor itu*" yang dijawab terdakwa "*takut keno marah mak kak kareno kuncinyo ilang*" yang dijawab kembali oleh Sdr. Uli "*yo sudah taruk sini (rumah kosong) jangan dirumah kakak kagek keno marah uwak motor itu kagek kakak bukak kuncinyo*" lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kosong tersebut kemudian sdr. Uli membuka kunci kontak dan sayap dekat kunci kontak tersebut untuk menghidupkan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN sambil berkata *"ai dak keliatan besok pagi bae kau ambek motornyo"* yang dijawab oleh terdakwa *"iyo kak"* dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa sekira pukul 08.00 wib saksi Sanusi bersama saksi Aprizal mendatangi rumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa *"kan ado yang ilang motor di warnet nah terkam CCTV mirip samo kau Can"* dikarenakan takut ketahuan terdakwa menjawab *"kalu bukan aku kak"* lalu dijawab oleh saksi Sanusi *"kau melok ke warnet dulu kito liat CCTV nyo"* lalu terdakwa bersama saksi Sanusi pergi ke warnet Sanni dan melihat rekaman CCTV *"kau ngaku lah bae ini kau yang terekam CCTV ni "* yang dijawab oleh terdakwa *"iyo nian kak aku yang maling motor itu"* lalu dijawab oleh saksi Sanusi *"yo sudah Can dimano motor itu sekarang"* yang dijawab oleh terdakwa *"ado kak kutarok di rumah kosong"* kemudian terdakwa, saksi Sanusi, saksi Aprizal dan saksi Andriyan Hidayat pergi ke rumah kosong namun Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tidak ada lalu terdakwa bertanya kepada ibu sdr. Uli *"wak mano kak Uli"* yang dijawab ibu sdr. Uli *"katek begawe bawak motor kau dio, ado apo ini rame-rame"* lalu dijawab oleh saksi Sanusi *"idak ini Can ni maleng motor di warnet terekam kamera "* yang dijawab ibu sdr. Uli *" lah Can uji kau itu motor kau nian kau nak melibatke anak aku, dak tahu kalu motor boleh maling"* yang dijawab oleh terdakwa *"iyo wak aku minta maaf"* lalu ayah sdr. Uli menemui sdr. Uli yang saat itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan sekitar 10 menit kemudian ayah sdr. Uli datang dengan membawa Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN sambil berkata *"nah ini nah motor nyo kau jangan melibatke anak aku, uji kau motor kau nian Can"* setelah itu Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN dibawa ke warnet Sanni.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Achmad Dovie Setiabudi selaku pemiliknya.

Perbuatan terdakwa **ACENDRA BIN ISROFIL (AIm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ACHMAD DOVIE SETIABUDI BIN DONIE HARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.57 wib bertempat di halaman parkir warnet SANNNI di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tugu Kecil Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang mengetahui kejadian pencurian adalah saksi.
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN yang saksi lihat dari rekaman CCT adalah terdakwa.
- Bahwa bermula pda hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi berangkat kerja dari rumah saksi menuju warnet SANNNI sebagai operator warnet mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN. Sekira pukul 17.40 wib saksi tiba di warnet SANNNI, lalu saksi memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN dalam keadaan stang dikunci, kemudian kunci kontak motor saksi simpan dikantong celana saksi dan saksi masuk kedalam warnet SANNNI untuk bekerja.
- Bahwa sekira pukul 21.20 wib sdr. Ikbal menemui saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi. Kemudian sekira pukul 21.49 wib sdr Ikbal datang lagi ke warnet SANNNI dan saat sdr. Ikbal menyerahkan kunci kontak motor kepada saksi. Tak lama kemudian saksi keluar warnet dan melihat motor milik saksi yang baru dipinjam oleh sdr. Ikbal, terparkir didepan warnet SANNNI diujung sebelah kiri dari depan warnet SANNNI dan saksi melihat stang motor dalam keadaan miring lalu saksi masuk kedalam warnet SANNNI lagi.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni sekira pukul 00.30 wib saksi keluar lagi dari warnet SANNNI dan melihat ke halaman depan warnet SANNNI saksi masih melihat sepeda motor milik saksi terparkir disana.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 05.00 wib saat pengunjung warnet SANNNI telah pulang, saksi bersiap hendak pulang ke rumah tiba-tiba saksi Aprizal masuk kedalam warnet dan memberitahu kepada saksi bahwa motor saksi sudah tidak ada lagi di halaman parkir warnet SANNNI, kemudian saksi keluar dari warnet SANNNI dan melihat Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN yang sebelumnya masih terparkir di halaman warnet SANNNI sudah tidak ada lagi.
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Aprizal dan teman-temannya "ado siapa bae didepan warnet semalem?" yang dijawab oleh saksi Aprizal "semalem ado rombongan Anton" lalu dijawab oleh saksi "Anton tuh siapa" yang dijawab oleh teman saksi Aprizal, yaitu sdr. Rudi "Anton tuh kakak kandung aku" setelah itu saksi mengajak sdr. Rudi untuk kerumahnya menemui sdr. Anton, sesampainya di rumah sdr. Rudi, sdr. Anton belum pulang kerumahnya sehingga saksi pergi kembali ke Warnet SANNNI lalu saksi langsung menghubungi pemilik Warnet SANNNI yaitu saksi Sanusi untuk datang ke warnet SANNNI dan membuka rekaman CCTV yang ada di warnet SANNNI. Kemudian saat saksi Sanusi tiba di warnet SANNNI saksi menjelaskan bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN dan saksi ingin melihat rekaman CCTV, kemudian saksi Sanusi membuka rekaman CCTV yang berada di warnet tersebut dengan disaksikan oleh sdr. Rudi, sdr. Ikbal, Saksi Aprizal. Sdr. Andriyan Hidayat menonton rekaman CCTV tersebut lalu saksi melihat pukul 01.57 wib terdakwa menarik Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN milik saksi ke arah belakang dari halaman parkir depan warnet SANNNI sehingga sepeda motor milik saksi tersebut berada di jalan aspal lalu terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi ke arah jalan Prabujaya. Lalu sdr. Andriyan Hidayat berkata "itu tuh budak aibon semalam kak kawannyo Anton" dan ditanya oleh saksi "iyo lah kamu tau denagn wongnyo" lalu sdr. Andriyan Hidayat menjawab " iyo kak aku tau dengan wong ini namonyo Acendra".
- Bahwa kemudian saksi mengajak sdr. Andriyan Hidayat menuju kerumah sdr. Taufik untuk menanyakan alamat terdakwa, namun sdr. Taufik tidak mengetahui alamat terdakwa namun sdr. Sura (sadek keponakan sdr. Taufik) mengetahui alamat terdakwa, kemudian saksi, bersama sdr. Sura, saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprizal dan saksi Sanusi menuju rumah terdakwa dan sesampainya disana saksi bertemu ibu terdakwa, lalu saksi menanyakan keberadaan terdakwa kepada ibu terdakwa yang dijawab bahwa ibu terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, lalu saksi melihat dari pintu dan melihat terdakwa sedang tidur didalam rumah tersebut, kemudian saksi langsung pergi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Prabumulih Timur.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 07.30 wib saksi beserta anggota Polsek Prabumulih Timur mendatangi warnet SANNNI dimana tempat hilangnya sepeda motor milik saksi dan ternyata didepan warnet SANNNI sudah ada terparkir sepeda motor milik saksi yang hilang, kemudian saksi bertanya kepada saksi Aprizal siapa yang mengantarkan sepeda motor milik saksi, namun saksi Aprizal tidak mengenali laki-laki tersebut kemudian saksi bertanya kembali mengenai keberadaan terdakwa yang dijawab oleh saksi Aprizal *"Acendra samo kak Sanusi kagek ngulang lagi kesini tunggu baelah disini"*
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi Sanusi mendatangi warnet SANNNI, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam jutalima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi SANUSI AKBAR BIN HIRWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 05.30 wib saat saksi menerima pesan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat dihandphone saksi dari saksi Achmad Dovie yang memberitahu bahwa Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN milik saksi Achmad Dovie Setiabudi telah hilang dari halaman parker warnet SANNNI, dan meminta saksi untuk melihat rekaman CCTV yang berda di warnet SANNNI tersebut.

- Bahwa saksi segera pergi ke warnet SANNNI tersebut dan membuka rekaman CCTV dan sekira pukul 06.30 wib saksi dengan disaksikan oleh saksi Achmad Dovie Setiabudi, saksi Aprizal, sdr. Ikkal, sdr. Andriyan Hidayat melihat rekaman CCVT, dan di saat waktu menunjukkan pukul 01.57 wib saksi melihat terdakwa mendorong Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN milik saksi Achmad Dovie Setiabudi ke Jalan Angkatan 45 dan saat itu sdr. Andriyan Hidayat berkata *"nah budak ini ado semalem disini"*, kemudian saksi Achmad Dovie Setiabudi, saksi Aprizal, dan sdr. Andriyan Hidayat pergi mencari terdakwa, lalu saksi bersama saksi Achmad Dovie Setiabudi kearah sumur umum di belakang SD Prabujaya dan saksi bertemu dengan terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN namun terdakwa menjawab *"aku idak keluar semalem"* kemudian saksi bersama saksi Achmad Dovie kembali ke Warnet SANNNI dan menanyakan kepada saksi Aprizal, sdr. Andrian Hidayat, sdr. Ikkal dan sdr. Sura *"siapa yang lebih tahu samo budak yang ado dalam CCTV ini"* lalu sdr. Andriyan Hidayat menjawab *"Sura budak ini kesini samo kakak kau semalam"* kemudian saksi bersama saksi Achmad Dovie, saksi Aprizal, sdr. Andriyan Hidayat menuju kerumah sdr. Taufik untuk menanyakan keberadaan terdakwa. sesampainya di rumah sdr. Taufik saksi langsung menanyakan keberadaan terdakwa yang dijawab oleh sdr. Taufik bahwa terdakwa berada di belakang SD IT Jalan Sangkuriang lalu saksi bersama saksi Achmad Dovie, saksi Aprizal, sdr. Andriyan Hidayat pergi kerumah terdakwa daan sesampainya di rumah terdakwa saksi bertemu dengan ibu terdakwa yang berkata *"Can lagi tidok dak biso dibangunke"* lalu saksi berkata *"tolong bangunke buk semalam di warnet kito kehilangan motor dan menurut keterangan budak-budak ini pelakunya adalah Can dan aku nak mastike kebenarannyo dio apo bukan"* lalu ibu terdakwa membangunkan terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa pergi ke warnet SANNNI melihat rekaman CCTV dan setelah membuka rekaman CCTV saksi meminta terdakwa untuk mengaku, namun awalnya terdakwa tidak mengaku kemudian sdr. Andriyan Hidayat berkata *"sudahlan Can ngakulah kau kan ado disini semalam"* lalu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berkata kepada terdakwa "*ngakulah Canyang penting motor balek ini dak kemano-mano*" selanjutnya terdakwa mengakui telah mengambil Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN milik saksi Achmad Dovie Setiabudi dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam rumah kosong dekat sumur umum belakang SD Prabujaya kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi Aprizal pergi kerumah kosong tersebut, namun saat tiba di rumah kosong tersebut Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tidak beradada disana, kemudian saksi melihat ada sorang laki-laki yang memarahi terdakwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada saksi "*ngapo kak motor siapa yang hilang*" dijawab oleh saksi "*motor diwarnet yang hilang semalam, Can ini pelakunyo*" lalu laki-laki tersebut berkata "*motor itu ado kak*" kemudian laki-laki tersebut pergi dan saksi menunggu didepan rumah tidak jauh dari ruma tersebut, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian laki-laki tersebut membawa Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN milik saksi Achmad Dovie Setiabudi, dan diserahkan kepada saksi.

- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa membawa Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN ke warnet SANNNI dan sesampainya di warnet SANNNI, saksi melihatsaksi Achmad Dovie Setiabudi sudah berda disana bersama Anggota Polsek Prabumulh Timur, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi APRIZAL BIN ROMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 05.00 wib bertempat halaman parkir warnet SANNNI di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tugu Kecil Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Junii 2018 sekira pukul 16.30 wib saksi bersama sdr. Andriyan Hidayat pergi menuju ke Warnet SANNNI di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tugu Kecil Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan saat itu saksi masih melihat Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN milik saksi Achmad Dovie Setiabudi berada di halaman parker warnet SANNNI. Kemudian sekira pkul 19.30 wib saksi keluar dari warnet SANNNI hendak pergi keluar degan meminjam sepeda motor milik sdr. Andriyan Hidayat, saksi masih melihat Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN terparkir dihalaman warnet SANNNI. Lalu sekira pukul 23.00 wib saat saksi kembali ke warnet SANNNI saksi melihat posisi Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN berubah posisinya yang semula berada ditengah halaman parker wanet menjadi berada disebelah kiri dari depan warnet SANNNI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 05.00 wib saat saksi bersama teman-teman saksi selesai bermain internet dan hendak pulang kerumah saksi melihat Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN milik saksi Achmad Dovie Setiabudi tidak berada di halaman parkir warnet SANNNI, kemudian saksi memberitahu saksi Achmad Dovie Setibuadi, lalu saksi Achmad Dovie Setiabudi melihat ke halaman pakir warnet SANNNI untuk memastikan keberadaan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN yang sudah tidak terparkir lagi dihalaman warnet SANNNI.
- Bahwa kemudian saksi Achmad Dovie Setiaudi menghubungi saksi Sanusi untuk datang ke warnet SANNNI karena saksi Achmad Dovie Setiabudi kehilangan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN dan membuka rekaman CCTV yang berada di warnet, kemudian saat rekaman CCTV diputar, sekira pukul 01.57 wib terlihat terdakwa menarik Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN ke ajaln aspal lalu terdakawa mendorong kea rah jalan Prabujaya, kemudian sdr. Andriyan Hidayat berkata *"itu tuh budak aibon semalam kak kawannyo Anton"*.
- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi dan sdr. Andriyan Hidayat menuju kerumah sdr. Taufik untuk menanyakan alamat terdakwa, namun sdr. Taufik tidak mengetahui alamat terdakwa namun sdr. Sura (sadiK keponakan sdr.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm



Taufik) mengetahui alamat terdakwa, kemudian saksi, bersama sdr. Sura, dan saksi Sanusi menuju rumah terdakwa dan sesampainya disana saksi bertemu ibu terdakwa, lalu saksi menanyakan keberadaan terdakwa kepada ibu terdakwa yang dijawab bahwa ibu terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa.

- Bahwa saksi melihat dari pintu terdakwa sedang tidur didalam rumah tersebut, lalu terdakwa dibagikan oleh seorang laki-laki dan terdakwa disuruh oleh laki-laki tersebut untuk ikut dengan saksi dan saksi Sanusi, kemudian saksi, saksi Sanusi dan terdakwa pergi ke warnet SANNI melihat rekaman CCTV dan setelah membuka rekaman CCTV saksi meminta terdakwa untuk mengaku, namun awalnya terdakwa tidak mengaku kemudian sdr. Andriyan Hidayat berkata "itu rai kau nian Cuma baju bae laen" lalu terdakwa menjawab "yo aku nian ambek motor itu" lalu saksi Sanusi bertanya kepada terdakwa "dimana posisi barang itu" dan dijawab oleh terdakwa "yo ado dirumah kosong didekat sumur umum".
- Bahwa saksi, saksi Sanusi dan sdr. Andriyan Hidayat pergi ke rumah kosong tersebut, sesampainya dirumah kosong tersebut Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tidak berada disana, kemudian kakak terdakwa memanggil saksi Sanusi dan memberitahukan keberadaan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tersebut. Tak lama kemudian kakak terdakwa membawa Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN milik sais Achmad Dovie Setiabudi, lalu saksi, saksi Sanusi, sdr. Andriyan Hidayat dan terdakwa kembali lagi ke Warnet SANNI, dan sesampainya disana saksi Achmad Dovie Setiabudi telah bersama dengan Anggota Polsek Prabumulih Timur. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada terdakwa atas haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi A de charge) secara tegas terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.57 wib bertempat halaman parkir warnet SANNI di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tugu Kecil Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa datang ke warnet Sanni untuk bermain internet, saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN di halaman parkir warnet Sunni yang dalam keadaan tidak dikunci stang yang menimbulkan niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN. Kemudian terdakwa duduk mengobrol bersama teman-teman terdakwa diparkiran warnet SANNI, lalu sekira pukul 01.15 terdakwa menemani sdr. Andrian Hidayat membeli aibon didekat SMA Budi Utomo Kelurahan Mangga Besar dan kembali lagi ke warnet Sanni dan kearah samping Warnet Sanni ntuk menghisap aibon.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.55 terdakwa kembali ke halaman parkir warnet SANNI dan tidak ada lagi teman-terman tedakwa yang berada disana, saat itu terdakwa langsung mendorong mundur 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN lalu terdakwa dorong ke Jalan Angkatan 45 sambil berlari dan terdakwa bawa ke rumah kosong tak tauh dari rumah terdakwa, dan saat didekat rumah kosong tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Uli yang rumahnya berada didekat rumah kosong tersebut dan berkata kepada terdakwa "ngapo kau dorong motor itu" yang dijawab terdakwa "kuncinyo ilang kak" yang dijawab kembali oleh sdr. Uli "motor siapa itu" yang dijawab oleh terdakwa "motor aku kak" yang ditanya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh sdr. Uli *"ngapo idak kau bawak balek motor itu"* yang dijawab terdakwa *"takut keno marah mak kak kareno kuncinyo ilang"* yang dijawab kembali oleh SDR. Uli *"yo sudah taruk sini (rumah kosong) jangan dirumah kakak kagek keno marah uwak motor itu kagek kakak bukak kuncinyo"* lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN di rumah kosong tersebut kemudian sdr. Uli membuka kunci kontak dan sayap dekat kunci kontak tersebut untuk menghidupkan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN sambil berkata *"ai dak keliatan besok pagi bae kau ambek motornyo"* yang dijawab oleh terdakwa *"iyo kak"* dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 08.00 wib saksi Sanusi bersama saksi Aprizal mendatangi rumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa *"kan ado yang ilang motor di warnet nah terkam CCTV mirip samo kau Can"* dikarenakan takut ketahuan terdakwa menjawab *"kalu bukan aku kak"* lalu dijawab oleh saksi Sanusi *"kau melok ke warnet dulu kito liat CCTV nyo"* lalu terdakwa bersama saksi Sanusi pergi ke warnet SANNI dan melihat rekaman CCTV *"kau ngaku lah bae ini kau yang terekam CCTV ni "* yang dijawab oleh terdakwa *"iyo nian kak aku yang maling motor itu"* lalu dijawab oleh saksi Sanusi *"yo sudah Can dimano motor itu sekarang"* yang dijawab oleh terdakwa *"ado kak kutarok di rumah kosong"* kemudian terdakwa, saksi Sanusi, saksi Aprizal dan sdr. Andriyan Hidayat pergi ke rumah kosong namun Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tidak ada lalu terdakwa bertanya kepada ibu sdr. Uli *"wak mano kak Uli"* yang dijawab ibu sdr. Uli *"katek begawe bawak motor kau dio, ado apo ini rame-rame"* lalu dijawab oleh saksi Sanusi *"idak ini Can ni maleng motor di warnet terekam kamera"* yang dijawab ibu sdr. Uli *"lah Can uji kau itu motor kau nian kau nak melibatke anak aku, dak tahu kalu motor boleh maling"* yang dijawab oleh terdakwa *"iyo wak aku minta maaf"* lalu ayah sdr. Uli menemui sdr. Uli yang saat itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan sekitar 10 menit kemudian ayah sdr. Uli datang dengan membawa Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN sambil berkata *"nah ini nah motor nyo kau jangan melibatke anak aku, uji kau motor kau nian Can"* setelah itu Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN dibawa ke warnet SANNI.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tersebut dilakukan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Achmad Dovie Setiabudi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Achmad Dovie mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN Tahun 2010 No. Rangka MH35D9002AJ679575, No. Mesin 5D9-680823.
- 1 (satu) lembar baju kaos tangan panjang warna merah garis hitam,
- 1 (satu) unit lembar celana jeans warna biru pudar merk WRANGLER,
- 1 (satu) buah kunci kontak merk YAMAHA No. B 34510,
- 1 (satu) lembar STNK No. 0560833 tanggal 21 Agustus 2015 Sepeda Motor YAMAHA VEGA ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN Tahun 2010 No. Rangka MH35D9002AJ679575, No. Mesin 5D9-680823 An. ALBIDIN SAGAM,
- 1 (satu) buah flasdisk merk SANDISK warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV tertanggal 20 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dan suatu peristiwa hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.57 wib bertempat halaman parkir warnet SANNNI di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tugu Kecil Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa datang ke warnet Sanni untuk bermain internet, saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN di halaman parkir warnet Sunni yang dalam keadaan tidak dikunci stang yang menimbulkan niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN. Kemudian terdakwa duduk mengobrol bersama teman-teman terdakwa diparkiran warnet SANNNI, lalu sekira pukul 01.15 terdakwa menemani sdr. Andrian Hidayat membeli aibon didekat SMA Budi Utomo Kelurahan Mangga Besar dan kembali lagi ke warnet Sanni dan kearah samping Warnet Sanni ntuk menghisap aibon.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.55 terdakwa kembali ke halaman parkir warnet SANNNI dan tidak ada lagi teman-terman tedakwa yang berada disana, saat itu terdakwa langsung mendorong mundur 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN lalu terdakwa dorong ke Jalan Angkatan 45 sambil berlari dan terdakwa bawa ke rumah kosong tak tauh dari rumah terdakwa, dan saat didekat rumah kosong tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Uli yang rumahnya berada didekat rumah kosong tersebut dan berkata kepada terdakwa *"ngapo kau dorong motor itu"* yang dijawab terdakwa *"kuncinyo ilang kak"* yang dijawab kembali oleh sdr. Uli *"motor siapa itu"* yang dijawab oleh terdakwa *"motor aku kak"* yang ditanya lagi oleh sdr. Uli *"ngapo idak kau bawak balek motor itu"* yang dijawab terdakwa *"takut keno marah mak kak kareno kuncinyo ilang"* yang dijawab kembali oleh SDR. Uli *"yo sudah taruk sini (rumah kosong) jangan dirumah kakak kagek keno marah uwak motor itu kagek kakak bukak kuncinyo"* lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN di rumah kosong tersebut kemudian sdr. Uli membuka kunci kontak dan sayap dekat kunci kontak tersebut untuk menghidupkan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN sambil berkata *"ai dak keliatan besok pagi bae kau ambek motornyo"* yang dijawab oleh terdakwa *"iyo kak"* dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 08.00 wib saksi Sanusi bersama saksi Aprizal mendatangi rumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa *"kan ado yang ilang motor di warnet nah terkam CCTV mirip samo kau Can"* dikarenakan takut ketahuan terdakwa menjawab *"kalu bukan aku kak"* lalu dijawab oleh saksi Sanusi *"kau melok ke warnet dulu kito liat CCTV nyo"* lalu terdakwa bersama saksi Sanusi pergi ke warnet SANNI dan melihat rekaman CCTV *"kau ngaku lah bae ini kau yang terekam CCTV ni "* yang dijawab oleh terdakwa *"iyo nian kak aku yang maling motor itu"* lalu dijawab oleh saksi Sanusi *"yo sudah Can dimano motor itu sekarang"* yang dijawab oleh terdakwa *"ado kak kutarok di rumah kosong"* kemudian terdakwa, saksi Sanusi, saksi Aprizal dan sdr. Andriyan Hidayat pergi ke rumah kosong namun Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tidak ada lalu terdakwa bertanya kepada ibu sdr. Uli *"wak mano kak Uli"* yang dijawab ibu sdr. Uli *"katek begawe bawak motor kau dio, ado apo ini rame-rame"* lalu dijawab oleh saksi Sanusi *"idak ini Can ni maleng motor di warnet terekam kamera"* yang dijawab ibu sdr. Uli *"lah Can uji kau itu motor kau nian kau nak melibatte anak aku, dak tahu kalu motor boleh maling"* yang dijawab oleh terdakwa *"iyo wak aku minta maaf"* lalu ayah sdr. Uli menemui sdr. Uli yang saat itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan sekitar 10 menit

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ayah sdr. Uli datang dengan membawa Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN sambil berkata “*nah ini nah motor nyo kau jangan melibatke anak aku, uji kau motor kau nian Can*” setelah itu Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN dibawa ke warnet SANNI.

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Achmad Dovie Setiabudi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Achmad Dovie mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang telah didakwakan dan telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Berlapis (*Subsidiaritas*) dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Primair yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa **ACENDRA BIN ISROFIL (Alm)** dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa **ACENDRA BIN ISROFIL (Alm)** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Perbuatan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah perbuatan yang mengakibatkan setiap benda yang menjadi bagian dari harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.57 wib bertempat halaman parkir warnet SANNI di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tugu Kecil Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN milik saksi Achmad Dovie Setiabudi dengan cara sekira pukul 01.55 terdakwa terdakwa langsung mendorong mundur 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN lalu terdakwa dorong ke Jalan Angkatan 45 sambil berlari dan terdakwa bawa ke rumah kosong tak jauh dari rumah terdakwa, dan saat didekat rumah kosong tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Uli yang rumahnya berada didekat rumah kosong tersebut dan berkata kepada terdakwa "ngapo kau dorong motor itu" yang dijawab terdakwa "kuncinyo ilang kak" yang dijawab kembali oleh sdr. Uli "motor siapa itu" yang dijawab oleh terdakwa "motor aku kak" yang ditanya lagi oleh sdr. Uli "ngapo idak kau bawak balek motor itu" yang dijawab terdakwa "takut keno marah mak kak kareno kuncinyo ilang" yang dijawab kembali oleh SDR. Uli "yo sudah taruk sini (rumah kosong) jangan dirumah kakak kagek keno marah uwak motor itu kagek kakak bukak kuncinyo" lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN di rumah kosong tersebut kemudian sdr. Uli membuka kunci kontak dan sayap dekat kunci kontak tersebut untuk menghidupkan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN sambil berkata "ai dak keliatan besok pagi bae kau ambek motornyo" yang dijawab oleh terdakwa "iyo kak" dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa, dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan saksi **Achmad Dovie Setiabudi** selaku pemilik dan terdakwa mengetahui secara sadar kalau barang-barang tersebut adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi **Achmad Dovie Setiabudi**.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm



Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.57 wib bertempat halaman parkir warnet SANNI di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tugu Kecil Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil barang milik saksi Achmad Dovie Setiabudi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tersebut dengan cara sekira pukul 01.55 terdakwa terdakwa langsung mendorong mundur 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN lalu terdakwa dorong ke Jalan Angkatan 45 sambil berlari dan terdakwa bawa ke rumah kosong tak jauh dari rumah terdakwa, dan saat didekat rumah kosong tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Uli yang rumahnya berada didekat rumah kosong tersebut dan berkata kepada terdakwa “*ngapo kau dorong motor itu*” yang dijawab terdakwa “*kuncinyo ilang kak*” yang dijawab kembali oleh sdr. Uli “*motor siapa itu*” yang dijawab oleh terdakwa “*motor aku kak*” yang ditanya lagi oleh sdr. Uli “*ngapo idak kau bawak balek motor itu*” yang dijawab terdakwa “*takut keno marah mak kak kareno kuncinyo ilang*” yang dijawab kembali oleh SDR. Uli “*yo sudah taruk sini (rumah kosong) jangan dirumah kakak kagek keno marah uwak motor itu kagek kakak bukak kuncinyo*” lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN di rumah kosong tersebut kemudian sdr. Uli membuka kunci kontak dan sayap dekat kunci kontak tersebut untuk menghidupkan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN sambil berkata “*ai dak keliatan besok pagi bae kau ambek motornyo*” yang dijawab oleh terdakwa “*iyo kak*” dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa, dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN dan terdakwa **tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan saksi Achmad Dovie Setiabudi selaku pemilik dan terdakwa mengetahui secara sadar kalau barang-barang tersebut adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Achmad Dovie Setiabudi.**

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada **SIANG HARI** pada hari pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.57 wib Bahwa berdasarkan **Pasal 98 KUHP** dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat halaman parkir warnet SANNI di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tugu Kecil Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang mana halaman parkir warnet SANNI **tidak mempunyai pagar atau perkarangan tertutup.**

Menimbang bahwa Perbuatan terdakwa tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki saksi Achmad Dovie Setiabudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bertempat di halaman parkir warnet SANNI di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tugu Kecil Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang mana halaman parkir warnet SANNI tidak mempunyai pagar dan bukan dilakukan *dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya* sehingga " unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi sehingga dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang**



ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP tidak terbukti dan terpenuhi maka **dakwaan primair dari Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada unsur Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP sudah dipertimbangkan secara jelas dan terperinci maka terhadap unsur diatas tidak perlu dipertimbangkan kembali karena sudah dipertimbangan secara jelas, maka dengan demikian unsur ke-1 (SATU) pada unsur **“Barang Siapa”** ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sudah dipertimbangkan secara jelas dan terperinci maka terhadap unsur diatas tidak perlu dipertimbangkan ataupun diulang kembali karena sudah dipertimbangan secara jelas maka dengan demikian unsure ke-2 (Dua) pada unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** ini telah terbukti terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.57 wib bertempat halaman parkir warnet SANNI di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tugu Kecil Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil barang milik saksi Achmad Dovie Setiabudi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tersebut dengan cara sekira pukul 01.55 terdakwa terdakwa langsung mendorong mundur 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorong ke Jalan Angkatan 45 sambil berlari dan terdakwa bawa ke rumah kosong tak tauh dari rumah terdakwa, dan saat didekat rumah kosong tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Uli yang rumahnya berada didekat rumah kosong tersebut dan berkata kepada terdakwa “*ngapo kau dorong motor itu*” yang dijawab terdakwa “*kuncinyo ilang kak*” yang dijawab kembali oleh sdr. Uli “*motor siapa itu*” yang dijawab oleh terdakwa “*motor aku kak*” yang ditanya lagi oleh sdr. Uli “*ngapo idak kau bawak balek motor itu*” yang dijawab terdakwa “*takut keno marah mak kak kareno kuncinyo ilang*” yang dijawab kembali oleh SDR. Uli “*yo sudah taruk sini (rumah kosong) jangan dirumah kakak kagek keno marah uwak motor itu kagek kakak bukak kuncinyo*” lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN di rumah kosong tersebut kemudian sdr. Uli membuka kunci kontak dan sayap dekat kunci kontak tersebut untuk menghidupkan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN sambil berkata “*ai dak keliatan besok pagi bae kau ambek motornyo*” yang dijawab oleh terdakwa “*iyo kak*” dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa, dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan saksi Achmad Dovie Setiabudi selaku pemilik dan terdakwa mengetahui secara sadar kalau barang-barang tersebut adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Achmad Dovie Setiabudi.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam dakwaan Subsidaire yaitu pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan terdakwa saksi **ACHMAD DOVIE SETIABUDI BIN DONIE HARTONO** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACENDRA BIN ISROFIL (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ACENDRA BIN ISROFIL (Alm)** tersebut diatas dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **ACENDRA BIN ISROFIL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN Tahun 2010 No. Rangka MH35D9002AJ679575, No. Mesin 5D9-680823.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk YAMAHA No. B 34510,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. 0560833 tanggal 21 Agustus 2015 Sepeda Motor YAMAHA VEGA ZR warna abu-abu No. Pol BG 4409 CN Tahun 2010 No. Rangka MH35D9002AJ679575, No. Mesin 5D9-680823 An. ALBIDIN SAGAM,
- 1 (satu) buah flasdisk merk SANDISK warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV tertanggal 20 Juni 2018

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD DOVIE SETIABUDI BIN DONIE HARTONO.

- 1 (satu) lembar baju kaos tangan panjang warna merah garis hitam,
- 1 (satu) unit lembar celana jeans warna biru pudar merk WRANGLER.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Rabu** tanggal **04 Oktober 2018** oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hadi Candra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh FEBRIKA HENDRAWATI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Perabumulih dan juga oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.

YUDI DHARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HADI CANDRA, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Pbm